



M A L I L I, 92982

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 800/02 / TAHUN 2022

TENTANG

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten LuwuTimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang – Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

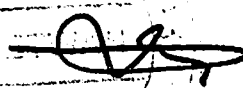
KESATU : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. LuwuTimur mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu Timur pada RKA /DPA Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 03 Januari 2022
Plt SEKRETARIS DPRD



Aswan Azis, S.Pi, M.Si

PKT - Pembina

NIP. 19760316 200803 1 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
4. Ka. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili
6. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili

Lampiran I : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 800/ /TAHUN 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PPTK-SKPD T. A 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KETERANGAN
1	Chaedir, ST 19810509 201101 1 011	Penata/ III c	Perisalah Legislatif	Ditetapkan sebagai PPTK- SKPD
2	Nurhayati, SE 19821105 20010012009	Penata Muda TK I /III b	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	Ditetapkan sebagai PPTK- SKPD
3	Kartini Nasaruddin, SE 19820414 201001 2 013	Penata / III d	Kasubag Umum	Ditetapkan sebagai PPTK- SKPD
4	Royanti Amnang, SE (19781106 200801 2 011)	Penata TK I/ III d	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	Ditetapkan sebagai PPTK- SKPD
5	Andi Besse Panangngareng, SH 19750205 200902 2 002	Penata Muda / III a	Perancang Peraturan PerUndang-Undangan	Ditetapkan sebagai PPTK- SKPD
6	Usnul Afifa Pratiwi, A.Md 199904202020122001	Pengatur / II c	Staf	Ditetapkan sebagai PPTK- SKPD

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 03 Januari 2022
Plt. SEKRETARIS DPRD


Aswan Azis, S.Pi, M.Si
PKT : Pembina
NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan:

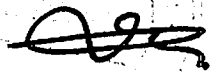
1. Bupati Luwu Timur di Malili
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
4. Ka. Inspektorat Kab.Luwu Timur di Malili
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. LuwuTimur di Malili
6. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LuwuTimur di Malili

Nomor : 800/ /TAHUN 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

NAMA		JABATAN	JENIS KEGIATAN
ROYANTI AMNANG, SE	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)		1 Pengawasan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
			2 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			3 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
			4 Pelaksanaan Reses
			5 Pengawasan Kode Etik
KARTINI NASRUDDIN, SE	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)		1 Fasilitasi Kunjungan Tamu
			2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
			5 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
			6 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			7 Penyediaan Kebutuhan RumahTangga DPRD
			8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			10 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
			11 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
			12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
CHAEDIR, ST	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)		1 Bimbingan Teknis DPRD
			2 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			3 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			4 Penyusunan Program Kerja DPRD
			5 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
			6 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
			7 Penyusunan Bahan Komunkasi dan Publikasi
VURHAYATI, SE	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)		1 Pembahasan KUA dan PPAS
			2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			3 Pembahasan APBD
			4 Pembahasan APBD Perubahan
			5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
			6 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
			7 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			8 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

ANDI BESSE PANANGNGARENG, SH	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)	1	Perancangan Kajian Perundang-Undangan
		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
USNUL AFIFA PRATIWI, A.Md	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD
		7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		8	Pemeliharaan/rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
		12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		13	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 03 Januari 2022
Pit. SEKRETARIS DPRD


ASWAN AZIS, S. Pi, M. Si
PKT : Pembina
NIP : 19760316 200803 1 001